



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 303/B/2019


TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 079/PL.01.8-BA/3401/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan bahwa Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Indeks per suara dalam satu Tahun Anggaran, ditetapkan sebesar Rp 3.358,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2019 dihitung selama 5 (lima) bulan, mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
  - c. Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023, dihitung selama 12 (dua belas) bulan untuk masing masing Tahun Anggaran, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember; dan

d. Tahun Anggaran 2024 terhitung selama 7 (tujuh) bulan, mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO, *ec*

  
SUTEDJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo;
2. Partai Politik yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-eks-

PARAF KOORDINASI

<i>h</i>	<i>k</i>	<i>A</i>		
----------	----------	----------	--	--

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON  
 PROGO  
 NOMOR 303/B/2019  
 TENTANG  
 BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK HASIL  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. TAHUN ANGGARAN 2019 (BULAN AGUSTUS – DESEMBER)

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34.760	48.635.033
2	PARTAI GERINDRA	35.361	49.475.933
3	PDI PERJUANGAN	78.170	109.372.857
4	PARTAI GOLKAR	28.710	40.170.075
5	PARTAI NASDEM	11.060	15.474.784
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	24.331	34.043.124
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	38.161	53.393.599
	JUMLAH	250.553	350.565.405

B. TAHUN ANGGARAN 2020,2021,2022, DAN 2023, TERHITUNG  
 UNTUK MASING-MASING TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34.760	116.724.080
2	PARTAI GERINDRA	35.361	118.742.238
3	PDI PERJUANGAN	78.170	262.494.860
4	PARTAI GOLKAR	28.710	96.408.180
5	PARTAI NASDEM	11.060	37.139.480
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	24.331	81.703.498
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	38.161	128.144.638
	JUMLAH	250.553	841.356.974

C. TAHUN ANGGARAN 2024 (BULAN JANUARI – JULI)

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34.760	68.089.047
2	PARTAI GERINDRA	35.361	69.266.306
3	PDI PERJUANGAN	78.170	153.122.002
4	PARTAI GOLKAR	28.710	56.238.105
5	PARTAI NASDEM	11.060	21.664.697
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	24.331	47.660.374
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	38.161	74.751.039
	JUMLAH	250.553	490.791.568



Wates, 14 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO

SUTEDJO

PARAF KOORDINASI			